



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendry Dwi Priyanto Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wilis III Lingk. Jarakan RT.001/RW.008,
Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk ,
Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (operator cafe)

Terdakwa Hendry Dwi Priyanto Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY DWI PRIYANTO Bin SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**, sesuai dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRY DWI PRIYANTO Bin SUYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah Pakaian Korban Sweater Lengan Panjang warna kombinasi merah muda, putih, Hijau.

Dikembalikan kepada saksi SUSIANA

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRY DWI PRIYANTO Bin SUYANTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRY DWI PRIYANTO Bin SUYANTO**, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili "**melakukan penganiayaan**", terhadap korban **SUSIANA** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berada di room no 4 café Quuen sedang bernyanyi dengan teman-temannya lalu datanglah korban SUSIANA yang merupakan Pacar dari terdakwa masuk kedalam room tersebut dan melihat terdakwa sedang bernyanyi-nyanyi sambil ditemani pemandu Karaoke, korban yang melihat hal tersebut kemudian menjadi cemburu dan langsung merampas mix yang digenggam oleh terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "**kelakuanmu koyok Ngono neng buriku** (terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku) situasi menjadi tak terkendali saat itu lalu terdakwa berusaha menenangkan korban dengan memberikan penjelasan kepada korban namun korban tetap saja tidak menerima penjelasan yang diberikan oleh terdakwa dan kemudian korban berlari keluar dari room no 4 lalu di ikuti terdakwa akan tetapi diperjalanan keluar mereka terus bertengkar dan akhirnya korban ditarik menggunakan tangan oleh terdakwa untuk masuk kedalam room no 1, dan pada saat korban dan terdakwa berada di room No 1, kemudian korban berbicara pada terdakwa mengatakan "**kelakuanmu koyok Ngono neng buriku, aku kerjo awakmu malah nyanyi karo Pirel** (terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku, aku kerja kamu malah nyanyi dengan pemandu lagu) mendengar perkataan dari korban tersebut, lalu terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasa kesakitan akibat pemukulan tersebut, akan tetapi tidak sampai disitu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi Kembali memukul korban secara berulang-ulang kali dengan tangan terkepal mengenai wajah dan kepala korban, lalu terdakwa terus-menerus memukul korban sehingga korban berusaha berlindung dengan tengkurap dimatras sambil menutup wajahnya dengan kedua tanganya agar terhindar dari pukulan terdakwa, karena masih belum puas terdakwa sengaja menendang korban dalam keadan tengkurap mengenai badan secara berulang-ulang kali, hingga akhirnya korban berhasil melarikan diri keluar dari room No 1 dan meminta pertolongan kepada pengunjung café lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, beberapa bagian anggota tubuh Korban SUSIANA mengalami Luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No rekam Medik: 17-00-48 tanggal 26 Oktober

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY CAHYA selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BHAYANGKARA Tk.III Nganjuk yang telah melakukan Pemeriksaan Luar dengan hasil pemeriksaan:

- **Pada kepala ditemukan** kemerahan pada dahi kanan lima sentimeter kali empat sentimeter, kemerahan pada dahi tengah satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kemerahan pada dahi kiri tiga sentimeter kali dua sentimeter. Bengkak pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah empat sentimeter kali tiga sentimeter disertai kemerahan pada selaput mata, kemerahan pada hidung nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bibir bagian dalam Nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar pada pipi sebelah kiri dua sentimeter kali dua sentimeter;
- **Pada leher ditemukan** kemerahan pada leher tiga sentimeter kali satu sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- **Pada anggota gerak atas kanan** terdapat kebiruan pada lengan kanan bawah tangan kanan dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan: bahwa luka kemerahan, kebiruan, bengkak dan luka lecet yang ditemukan di beberapa bagian anggota tubuh Korban SUSIANA disebabkan oleh benturan benda Tumpul dengan kualifikasi luka termasuk luka sedang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Susiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa merupakan mantan pacar saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk



- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa Memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali mengenai wajah saksi. Pemukulan tersebut berhenti karena saksi berhasil melarikan diri keluar ruangan dan mencari pertolongan.
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi di room 1 café Queen.
 - Bahwa saksi menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena awalnya saksi datang ke tempat kerja terdakwa di café Queen kemudian saksi melihat melihat terdakwa sedang bernyanyi-nyanyi sambil ditemani pemandu Karaoke, korban yang melihat hal tersebut kemudian menjadi cemburu dan langsung merampas mix yang digenggam oleh terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa **"kelakuanmu koyok Ngono neng buriku** (terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku) kemudian korban berlari keluar dari room no 4 lalu di ikuti terdakwa akan tetapi diperjalanan keluar kami terus bertengkar dan akhirnya korban ditarik menggunakan tangan oleh terdakwa untuk masuk kedalam room no 1, dan pada saat korban dan terdakwa berada di room No 1, kemudian korban berbicara pada terdakwa mengatakan **"kelakuanmu koyok Ngono neng buriku, aku kerjo awakmu malah nyanyi karo Purel** (terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku, aku kerja kamu malah nyanyi dengan pemandu lagu), lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban secara berulang-ulang kali dengan tangan terkepal mengenai wajah dan kepala korban.
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit dan terdapat luka lebam pada kepala, leher dan lengan;
 - Bahwa luka tersebut sembuh setelah 5 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Marianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sdr Susiana telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan saksi berada di lokasi kejadian dan melihat ada keributan antara korban Susiana dan terdakwa di depan room No 4 Café Queen namun saksi tidak tahu ada permasalahan apa diantara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Setelah itu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam room 1, setelah beberapa saat kemudian, saksi korban Susiana keluar dalam keadaan matanya lebam dan luka-luka di bagian wajah;

- Bahwa menurut pengakuan korban terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban di bagian wajah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban SUSIANA merasakan sakit dan luka memar di bagian wajah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Susiana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali mengenai wajah saksi Susiana;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi di room 1 café Queen;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa berada di room no 4 café Queen sedang bernyanyi dengan teman-temannya tiba-tiba korban Susiana yang merupakan Pacar dari terdakwa masuk kedalam room tersebut dan melihat terdakwa sedang bernyanyi-nyanyi sambil ditemani pemandu Karaoke, korban yang melihat hal tersebut kemudian menjadi cemburu dan langsung merampas mix yang digenggam oleh terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa **"kelakuanmu koyok Ngono neng buriku"** (terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku) situasi menjadi tak terkendali saat itu lalu terdakwa berusaha menenangkan korban dengan memberikan penjelasan kepada korban namun korban tetap saja tidak menerima penjelasan yang diberikan oleh terdakwa dan kemudian korban berlari keluar dari room no 4 lalu di ikuti terdakwa akan tetapi diperjalanan keluar mereka terus bertengkar dan akhirnya korban ditarik menggunakan tangan oleh terdakwa untuk masuk kedalam room no 1, dan pada saat korban dan terdakwa berada di room No 1, kemudian korban berbicara pada terdakwa mengatakan **"kelakuanmu**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koyok Ngono neng buriku, aku kerjo awakmu malah nyanyi karo Pirel

(terj perbuatanmu seperti itu dibelakangku, aku kerja kamu malah nyanyi dengan pemandu lagu) mendengar perkataan dari korban tersebut, lalu terdakwa menjadi emosi lantas terdakwa memukul korban berulang-ulang kali mengenai wajah korban

- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah korban menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian.
- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah lebih dari sekali.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susiana merasakan memar/lebam pada wajahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pakaian Korban Sweater Lengan Panjang warna kombinasi merah muda, putih, Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi Susiana
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu memukul saksi Susiana dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali mengenai wajah saksi Susiana;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saksi Susiana yang datang ke tempat kerja Terdakwa di café Queen, kemudian saksi Susiana melihat Terdakwa sedang bernyanyi-nyanyi sambil ditemani pemandu Karaoke, korban yang melihat hal tersebut kemudian menjadi cemburu dan langsung merampas mix yang digenggam oleh terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa ***“kelakuanmu koyok Ngono neng buriku*** (ternyata perbuatanmu seperti itu dibelakangku) kemudian korban berlari keluar dari room no 4 lalu di ikuti Terdakwa akan tetapi diperjalanan keluar saksi Susiana dan Terdakwa terus bertengkar dan akhirnya korban Susiana ditarik menggunakan tangan oleh Terdakwa dibawa masuk kedalam room no 1, dan pada saat berada di room No 1, kemudian korban berbicara pada Terdakwa mengatakan ***“kelakuanmu koyok Ngono neng buriku, aku kerjo awakmu malah nyanyi karo Pirel*** (ternyata



perbuatanmu seperti itu dibelakangku, aku kerja kamu malah nyanyi dengan pemandu lagu), lalu Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban secara berulang-ulang kali dengan tangan terkepal mengenai wajah dan kepala korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum No rekam Medik: 17-00-48 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY CAHYA selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BHAYANGKARA Tk.III Nganjuk yang telah melakukan Pemeriksaan Luar dengan hasil pemeriksaan:

- Pada **kepala** ditemukan kemerahan pada dahi kanan lima sentimeter kali empat sentimeter, kemerahan pada dahi tengah satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kemerahan pada dahi kiri tiga sentimeter kali dua sentimeter. Bengkak pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah empat sentimeter kali tiga sentimeter disertai kemerahan pada selaput mata, kemerahan pada hidung nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bibir bagian dalam Nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar pada pipi sebelah kiri dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada **leher** ditemukan kemerahan pada leher tiga sentimeter kali satu sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada **anggota gerak atas kanan** terdapat kebiruan pada lengan kanan bawah tangan kanan dua sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

bahwa luka kemerahan, kebiruan, bengkak dan luka lecet yang ditemukan di beberapa bagian anggota tubuh Korban SUSIANA disebabkan oleh benturan benda Tumpul dengan kualifikasi luka termasuk luka sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Hendry Dwi Priyanto Bin Suyanto** tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), dengan sengaja dapat diartikan dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan/atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “ kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dan merupakan kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Café Queen termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Susiana;

Menimbang, Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saksi Susiana yang datang ke tempat kerja Terdakwa di café Queen, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiana melihat Terdakwa sedang bernyanyi-nyanyi sambil ditemani pemandu Karaoke, korban yang melihat hal tersebut kemudian menjadi cemburu dan langsung merampas mix yang digenggam oleh terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa **“kelakuanmu koyok Ngono neng buriku** (ternyata perbuatanmu seperti itu dibelakangku) kemudian korban berlari keluar dari room no 4 lalu di ikuti Terdakwa akan tetapi diperjalanan keluar saksi Susiana dan Terdakwa terus bertengkar dan akhirnya korban Susiana ditarik menggunakan tangan oleh Terdakwa dibawa masuk kedalam room no 1, dan pada saat berada di room No 1, kemudian korban berbicara pada Terdakwa mengatakan **“kelakuanmu koyok Ngono neng buriku, aku kerjo awakmu malah nyanyi karo Purel** (ternyata perbuatanmu seperti itu dibelakangku, aku kerja kamu malah nyanyi dengan pemandu lagu), lalu Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban secara berulang-ulang kali dengan tangan terkepal mengenai wajah dan kepala korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum No rekam Medik: 17-00-48 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devy Cahya, selaku dokter pemeriksa pada Rumkit BHAYANGKARA Tk.III Nganjuk korban Susiana mengalami luka lebab pada bagian kepala, leher dan juga lengan yang diakibatkan benda tumpul dan merupakan jenis luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil fisum et repertum beserta barang-barang bukti maka perbuatan Terdakwa yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Pakaian Korban Sweater Lengan Panjang warna kombinasi merah muda, putih, Hijau adalah pakaian yang dikenakan saksi Susiana saat terjadinya aniaya pada dirinya, maka sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendry Dwi Priyanto Bin Suyanto, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (...) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pakaian Korban Sweater Lengan Panjang warna kombinasi merah muda, putih, Hijau, **dikembalikan kepada saksi Susiana;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H, Triu Artanti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Triu Artanti, S.H

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Njk